



PUTUSAN

Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Cv Heppy Karya Perdana, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto saat ini tinggal di Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Arif Rahman, S.H., Jaka Prima, S.H., M.H., Mpd., Uslatun Hasanah, S.H., para Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum "SATRYA YUSTISIA AIRLANGGA" yang beralamat di Jl. Surodinawan No. 39 Kota Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1479/Kuasa/11/2023/PA.Mr tanggal 22 November 2023 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2009, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 07 Oktober 2009 ;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejak, sedangkan Termohon adalah perawan ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Mojokerto selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kabupaten Mojokerto selama 10 tahun 1 bulan ;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 2 orang anak lahir di Mojokerto tanggal 09 Juli 2010 umur 13 tahun, dan lahir di Mojokerto tanggal 19 Oktober 2015 umur 8 tahun, yang keduanya berada dalam pemeliharaan Termohon ;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu Termohon menuntut nafkah melebihi dari kemampuan Pemohon, sekalipun penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon, namun masih saja kurang. Selain itu Termohon menuduh Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang tidak diketahui asal dan keberadaanya;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Sejak bulan Februari 2020 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 Tahun 9 bulan ;

Halaman 2 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa, permohonan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Arif Rahman, S.H., Jaka Prima, S.H., M.H., Mpd., Uslatun Hasanah, S.H., para Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum "SATRYA YUSTISIA AIRLANGGA" yang beralamat di Jl. Surodinawan No. 39 Kota Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1479/Kuasa/11/2023/PA.Mr tanggal 22 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin perceraian dari atasannya yang tertuang dalam Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor 800/365/416-000/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 24 Januari 2024 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Muh. Nur, S.H., sebagaimana laporan tanggal 28 Februari 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya menceraikan Termohon sedangkan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
2. Bahwa para pihak sepakat bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa oleh karena dalam mediasi tidak ada kesepakatan mengenai pokok perkara yakni perceraian, maka Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM POKOK PERKARA / KONPENSI

1. Bahwa TERMOHON terhadap permohonan PEMOHON tanggal 8 November 2023 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 8 November 2023 Nomor : 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Halaman 4 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas tentang CERAI TALAK, TERMOHON menolak uraian alasan diajukannya permohonan cerai talak, kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON ;

2. Bahwa TERMOHON menolak uraian permohonan PEMOHON yang menguraikan bahwa alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran karena TERMOHON menuntut nafkah melebihi dari kemampuan PEMOHON, tetapi yang benar adalah PEMOHON telah menjalin cinta dengan wanita lain hingga memiliki anak dari wanita tersebut dan PEMOHON telah pergi meninggalkan TERMOHON dan anak-anak selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan tidak memberikan nafkah kepada TERMOHON dan anak-anak ;

3. Bahwa walaupun permohonan cerai talak yang diajukan PEMOHON alasan yang diuraikan tidak benar seluruhnya karena cenderung menyalahkan TERMOHON, dan TERMOHON juga sudah tidak kuat hidup berumah tangga dengan PEMOHON karena PEMOHON yang sudah tidak memperhatikan dan tidak menyayangi TERMOHON, tidak menafkahi TERMOHON , lebih mengutamakan dan mementingkan urusannya dengan WIL nya , maka TERMOHON tidak keberatan untuk bercerai dengan PEMOHON.

4. Bahwa apabila PEMOHON benar – benar berkehendak untuk dikabulkan permohonannya tertanggal 8 Nopember 2023 Nomor : 2833/Pdt.G/2023/ PA.Mr.tersebut diatas tentang CERAI TALAK, maka TERMOHON tidak keberatan dengan syarat agar PEMOHON memenuhi hak TERMOHON yaitu nafkah iddah, mut`ah, dan nafkah madiyah, terinci dalam GUGATAN REKONPENSI di bawah ini .

II. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa TERMOHON KONPENSI bersama dengan jawaban pertama ini mengajukan gugatan REKONPENSI terhadap PEMOHON DALAM POKOK PERKARA / KONPENSI , untuk selanjutnya mohon TERMOHON KONPENSI disebut sebagai PENGUGAT REKONPENSI dan PEMOHON DALAM POKOK PERKARA / KONPENSI mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI.

Halaman 5 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGUGAT REKONPENSİ mohon jawaban dalam KONPENSİ tersebut diatas dianggap terulang DALAM REKONPENSİ ini.
3. Bahwa tidak benar uraian permohonan TERGUGAT REKONPENSİ tentang alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran karena TERMOHON menuntut nafkah melebihi dari kemampuan PEMOHON, sehingga PENGUGAT REKONPENSİ selaku isteri yang diceraikan karena talak berhak atas seluruh hak-haknya sebagaimana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa karena anak Muhammad Kafi Al Azam lahir di Mojokerto tanggal 19 Oktober 2015 (umur 8 tahun 4 bulan) masih dibawah umur dan dalam kenyataan anak tersebut lebih dekat kepada PENGUGAT REKONPENSİ selaku ibunya maka tepat dan adil bila PENGUGAT REKONPENSİ sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut
5. Bahwa karena PENGUGAT REKONPENSİ tidak keberatan untuk diceraikan oleh TERGUGAT REKONPENSİ dan sesuai pengakuan TERGUGAT REKONPENSİ dalam uraian permohonannya bahwa telah pisah ranjang (tidak kumpul serumah) selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, maka otomatis tidak memberi nafkah belanja yang layak, maka adil menurut hukum untuk TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk membayar kepada PENGUGAT REKONPENSİ secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - b. Mut`ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - c. Nafkah madiyah (terhutang) selama 4 tahun (48 bulan) sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;
 - d. Nafkah (biaya pendidikan,pemeliharaan) untuk 2 orang anak yang bernama XXX dan XXX sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa / usia 21 tahun dan bisa mandiri dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya ;

Halaman 6 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian gugatan REKONPENSİ diatas, PENGGUGAT REKONPENSİ mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto berkenan memutuskan dengan AMAR nya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan REKONPENSİ PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar kepada PENGGUGAT REKONPENSİ secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - b. Mut`ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - c. Nafkah madiyah (terhutang) selama 4 tahun (48 bulan) sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;
 - d. Nafkah (biaya pendidikan, pemeliharaan) untuk 2 orang anak sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa / usia 21 tahun dan bisa mandiri dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya
- Menyatakan hak asuh anak XXX, lahir di Mojokerto tanggal 19 Oktober 2015 (umur 8 tahun 4 bulan) ada pada PENGGUGAT REKONPENSİ ;
- Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan lain yang adil dan benar;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 6 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Dalam pokok konpensi poin I uraian (2) bahwa tidak benar pernyataan tergugat sdr XXX jikalau saya (pemohon) menelantarkan anak, karena segala biaya keperluan kedua anak saya (Anak pertama XXX dan kedua XXX) selalu saya cukupi sebagaimana kewajiban saya sebagai Ayah/bapak, mulai dari keperluan biaya sekolah, keperluan untuk sekolah, saku, makan sehari-hari, dan seluruh kebutuhan keperluan terhadap anak

Halaman 7 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr



saya, itupun keluarga saya ikut membantu sebagaimana hal tersebut yang saya jelaskan/

2. Dalam pokok rekonsensi poin II uraian (5) a. Telah menyetujui nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berdasarkan proses mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 21 Februari 2024 di ruang mediasi.

3. (b) Mut'ah sebagaimana tidak terjadi kesepakatan.

4. (c) Saya pekerjaan swasta hanya berpenghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, mohon untuk nafkah madiyah sesuai kenyataan dan secara rasional.

(d) segala keperluan anak sudah saya jelaskan dalam poin I uraian (2), (segala keperluan kedua anak saya sudah saya lakukan walau saya tidak serumah lagi.

5. Untuk tergugat (XXX) semoga permasalahan ini segera diselesaikan secara baik dan tidak berlarut-larut sesuai apa yang kita sepakati bersama walau tidak serumah lagi karena hal layaknya kita sebagai kedua orang tua dari anak-anak menjadi tanggungjawab bersama membesarkan anak-anak kedepannya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM POKOK PERKARA / KONPENS

1. Bahwa TERMOHON tetap pada uraian JAWABAN PERTAMA tertanggal 28 Pebruari 2024 ;

2. Bahwa karena PEMOHON yang sudah tidak memperhatikan dan tidak menyayangi TERMOHON, tidak menafkahi TERMOHON , lebih mengutamakan dan mementingkan urusannya dengan WIL nya , maka TERMOHON tidak keberatan untuk bercerai dengan PEMOHON ;

II. DALAM REKONPENS

1. Bahwa TERMOHON KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS tetap pada uraian gugatan REKONPENS nya yang diajukan bersama jawaban konpensi tertanggal 28 Pebruari 2024 ;

Halaman 8 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr



2. Bahwa PENGUGAT REKONPENSİ mohon duplik dalam KOMPENSİ tersebut diatas dianggap terulang DALAM REPLİK REKONPENSİ ini .

3. Bahwa tidak benar uraian permohonan TERGUGAT REKONPENSİ tentang alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran karena TERMOHON menuntut nafkah melebihi dari kemampuan PEMOHON, namun yang benar adalah PEMOHON telah memiliki wanita idaman lain, sehingga mengajukan permohonan cerai talak dan untuk hal tersebut PENGUGAT REKONPENSİ selaku isteri diceraikan karena talak tetap menuntut hak-hak sebagai isteri yang di talak sebagaimana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa terhadap permohonan hak asuh anak Muhammad Kafi Al Azam yang saat ini berumur 8 tahun 4 bulan PENGUGAT REKONPENSİ tetap mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut dan dalam Jawaban Rekompensi nya TERGUGAT REKONPENSİ tidak keberatan sehingga mohon untuk dikabulkan permohonan tersebut ;

5. Bahwa karena PENGUGAT REKONPENSİ tidak keberatan untuk diceraikan oleh TERGUGAT REKONPENSİ maka tetap untuk menuntut sesuai gugatan rekompensinya, yaitu untuk TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk membayar kepada PENGUGAT REKONPENSİ secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan berupa :

- a. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- b. Mut`ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- c. Nafkah madiyah (terhutang) selama 4 tahun (48 bulan) sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;
- d. Nafkah (biaya pendidikan, pemeliharaan) untuk 2 orang anak yang bernama XXX dan XXX sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa / usia 21 tahun dan bisa mandiri dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian REPLIK REKONPENSİ diatas, PENGUGAT REKONPENSİ mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto berkenan memutuskan dengan AMAR nya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan REKONPENSİ PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar kepada PENGUGAT REKONPENSİ secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - c. Nafkah madiyah (terhutang) selama 4 tahun (48 bulan) sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;
 - d. Nafkah (biaya pendidikan, pemeliharaan) untuk 2 orang anak sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa / usia 21 tahun dan bisa mandiri dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya ;
- Menyatakan hak asuh anak XXX pada PENGUGAT REKONPENSİ ;
- Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan lain yang adil dan benar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);

Halaman 10 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Trowulan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur tanggal 07 Oktober 2009, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumahtangga, bertempat tinggal di Dusun Sooko Gang IV No.01 Rt.02 Rw.04, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah yang menikah tahun 2009;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir dikediaman bersama di Kabupaten Mojokerto dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, menurut cerita dari Pemohon yang menjadi penyebab ketidak- harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Masalah Ekonomi, Termohon menuntut nafkah melebihi dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini telah bersama wanita lain, tapi saksi tidak mengurusnya dan tidak mau tahu hal tersebut;

Halaman 11 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon tetap memberikan nafkah dan uang jajan untuk anak-anaknya, tapi untuk istri sejak sekitar 1 tahun terakhir ini tidak pernah lagi memberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon bekerja sebagai honorer dengan gaji Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan ada juga penghasilan tambahan karena Pemohon terkadang membantu saudara Pemohon dalam menangani proyek;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Sooko No.53 Dusun Sooko Rt.053 Rw.004, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir dikediaman bersama di Kabupaten Mojokerto selama 10 tahun 1 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun sampai dengan sekarang dan tidak pernah kelihatan bersama-sama lagi;

Halaman 12 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, menurut cerita Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan serta melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon bekerja sebagai honorer dengan gaji Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan ada juga penghasilan tambahan karena Pemohon terkadang membantu saudara Pemohon dalam menangani proyek;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kabupaten Mojokerto, tanggal 11 November 2015, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (T.2);

B. Saksi:

Halaman 13 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr



1. SAKSI I, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan POLRI tempat kediaman di Jl. Unggahan Dusun Unggahan Rt.002 Rw.002, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah yang menikah tahun 2009;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir dikediaman bersama di Kabupaten Mojokerto dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak- harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Masalah Ekonomi, Pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangganya dan Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Honorer Dinas Pendidikan kerja dengan kakak Pemohon di CV.Heepy Karya Perdana Gaji Honorer Rp.1.500.000,- UMR Gaji di CV, saksi tidak tahu;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak beri nafkah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;



- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

2. SAKSI II, umur 46 tahun Agama Islam, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di Jl. Palem 01 Dusun Palem Rt.001 Rw.006, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir dikediaman bersama di Kabupaten Mojokerto selama 10 tahun 1 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun sampai dengan sekarang dan tidak pernah kelihatan bersama-sama lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Masalah Ekonomi, Pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangganya dan Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Honorer Dinas Pendidikan kerja dengan kakak Pemohon di CV.Heepy Karya

Halaman 15 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana Gaji Honorer Rp.1.500.000,- UMR Gaji di CV, saksi tidak tahu;

- Bahwa selama pisah Pemohon tidak beri nafkah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan serta melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan, sedangkan Termohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan tidak akan mengajukan alat bukti lain ;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, serta masing-masing pihak mohon perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor 800/365/416-000/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 24 Januari 2024 dapat dinilai bahwa

Halaman 16 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah menjalankan aturan kedisiplinan sebagai PNS berdasarkan (PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 22 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1479/Kuasa/11/2023/PA.Mr tanggal 22 November 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan persoalan ekonomi, yaitu Termohon menuntut nafkah melebihi dari kemampuan Pemohon, sekalipun penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon, namun masih saja kurang. Selain itu

Halaman 17 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menuduh Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita lain akibatnya sejak Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil yang menjadi bantahan Termohon adalah sepanjang mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal mana menurut Termohon yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain sampai mempunyai anak dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Oktober 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Oktober

Halaman 18 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 di KUA Trowulan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang dari sejak tahun 2015 telah terjadi perselisihan yang terus-menerus karena disebabkan masalah ekonomi, yaitu Termohon selalu menuntut Nafkah di luar kemampuan Pemohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti

Halaman 19 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1 s/d T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: **XXX** dan **XXX** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi pertengkaran terus menerus karena sebab Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan lain dan mempunyai seorang anak adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 07 Oktober 2009 di KUA Trowulan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kabupaten Mojokerto selama 10 tahun 1 bulan dan dikaruniai 2 orang anak, yang keduanya berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 20 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Tahun 2015 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan persoalan ekonomi, dan juga hadirnya perempuan lain dalam kehidupan Pemohon sampai mempunyai seorang anak;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin menceraikan Termohon;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang

Halaman 21 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam bagian konvensi mutatis mutandis dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut;

1. Mohon agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah **iddah** kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan, yaitu Rp. 3.000.000,00,- (**Tiga Juta rupiah**);
2. Mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar **Mut'ah** kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)**;

Halaman 22 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr



3. Mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah (terhutang), terhitung selama 4 tahun (48 bulan), sebesar Rp. 48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);

4. Mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: XXX (13 tahun), dan XXX, (8 tahun), sebesar **Rp.4.000.000,00 (Empat Juta rupiah)** perbulan sampai dengan anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan tiap tahun sebesar 10%;

4. Menetapkan 4 (empat) anak yang bernama XXX (umur 10 tahun), XXX (umur 6 tahun), XXX (umur 3 tahun), dan XXX (umur 1,5 bulan) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, gugatan tersebut diajukan pada tahap jawaban, disusun sesuai dengan ketentuan hukum formil dan berhubungan dengan perkara perceraian yang merupakan gugatan pokok dalam perkara ini, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 132a dan Pasal 132b HIR, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap merujuk pada hasil kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi, yaitu sebagai berikut :

1. Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Sedang untuk Mut'ah dan nafkah madhiyah Tergugat Rekonvensi menolaknya;
3. Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak dari hasil pernikahannya dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi terkait mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah untuk 4 orang anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;



Menimbang, bahwa meskipun dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian terkait dengan hal-hal yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi, namun baru yang terkait dengan nafkah Iddah yang disepakati, yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), sedangkan hal-hal yang terkait dengan mut'ah, nafkah madhiyah dan persoalan nafkah anak antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum ada kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya sebatas yang berkaitan dengan besaran nafkah iddah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan berdasarkan pada kepatutan, dan kelayakan bagi Penggugat Rekonvensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan mut'ah atau pun nafkah madhiyah kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menghadirkan 2 orang saksi yang sama-sama menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai honorer yang berpenghasilan Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tapi juga terkadang ikut bekerja pada proyek kakaknya yang masing-masing saksi tidak mengetahuinya, selain itu dari saksi Tergugat Rekonvensi yang pertama juga menyatakan bahwa mengenai nafkah selama ini Tergugat Rekonvensi tetap memberikan sesuai kemampuannya, namun sejak lebih kurang 1 tahun, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat Rekonvensi mengakui telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 1 tahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum **nafkah Iddah** sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dalam kesepakatan Mediasi, Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) untuk selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijanjikan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang mengenai nafkah iddah telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, hal mana dalam kesepakatan tersebut tidak ada norma atau aturan yang dilanggar, dilakukan tanpa adanya tekanan dan paksaan, maka Majelis Hakim akan mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, yaitu dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Halaman 25 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitum tentang **Mut'ah** berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), Majelis Hakim Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf..."

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرَوْجَةِ مَوْطُوءَةِ الْمُتَعَةِ

Artinya:

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وَتَجِبُ الْمُتَعَةُ لِمَوْطُوءَةِ طَلَّقَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيَّةٍ

Artinya:

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung

Halaman 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan penolakan tidak mendasarkan pada suatu alasan apapun, hal tersebut menggambarkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menghargai masa kebersamaan dan pengabdian selama 15 tahun, dan selama dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi telah melahirkan 2 orang anak dari buah cinta kasih antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hal ini justru menjadi pertimbangan untuk tetap mewajibkan Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 27 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr



Menimbang, bahwa dalam penetapan besaran Mut'ah Abu Zahrah dalam kitabnya Ahwalu Syahsyiyah halaman 33, yakni besaran nafkah yang diberikan suami pada saat masih rukun dikalikan 12 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta tentang besaran nafkah setiap bulan yang diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi pada waktu masih rukun, maka Majelis Hakim mendasarkan pada kesanggupan Tergugat Rekonpensi dalam memberikan nafkah iddah dalam setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), oleh karena itu besarnya adalah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) X 12 = Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta Rupiah), sehingga Majelis Hakim memandang adil jika tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), dapat dikabulkan sebagian, yaitu dengan menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk petitum tentang **nafkah madhiyah selama 4 tahun (48 bulan) yaitu** sebesar Rp. 48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan menolak atas gugatan nafkah madhiyah dimaksud, karena Tergugat Rekonpen merasa selama ini tetap memberikan nafkah semampu Tergugat Rekonpensi, hanya sejak 1 tahun terakhir ini Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa dengan adanya kesanggupan Tergugat Rekonpensi atas tuntutan nafkah madliyah yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi telah mengakui bahwa isteri tidak dalam keadaan nusyuz dan berhak atas nafkah yang belum ditunaikan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi, namun yang menjadi persoalan berapa lama kelalaian itu terjadi, karena Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi telah melalaikan nafkahnya selama 4 tahun, sedangkan Tergugat Rekonpensi mendalilkan hanya 1 tahun saja melalaikan hak nafkah Penggugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena nafkah merupakan kewajiban melekat suami pada isteri majelis hakim menilai Tergugat Rekonvensi tetap harus membayar nafkah yang telah dilalaikannya kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa keterangan dari dua orang saksi Tergugat rekonpensi memberikan keterangan bahwa Tergugat Rekonpensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, hanya selama 1 tahun terakhir ini Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga secara materiil keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah madhiyah ini Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti yang menguatkan dalil bahwa lamanya Tergugat Rekonpensi melalaikan nafkah adalah selama 48 bulan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lalainya Tergugat Rekonpensi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi adalah selama 1 tahun (12 bulan). Adapun mengenai besarnya Majelis Hakim menganalogkan pada besaran nafkah iddah yang disepakati antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Meskipun kalau dilihat dari penghasilan yang didalilkan Tergugat Rekonpensi hanya sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun dari saksi-saksi Tergugat Rekonpensi menyampaikan juga mempunyai usaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan, oleh karena itu Majelis memandang tepat jika jumlah penghasilan Tergugat disetandarkan dengan UMR kabupaten Mojokerto yaitu sebesar Rp. 4.504.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah), sehingga Majelis Hakim memandang adil jika dalam setiap bulannya besaran nafkah yang diberikan kepada Penggugat Rekonpensi adalah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, untuk petitum nafkah madhiyah dapat dikabulkan untuk selama 12 bulan dengan

Halaman 29 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran nominalnya Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), yaitu 12 X Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)= Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terkait kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim bisa menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum ikrar talak dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, oleh karenanya, patut dicantumkan dalam amar putusan ini bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai petitem masalah penetapan Hak asuh anak atas anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : XXX, umur 8 tahun agar ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, dan jawab menjawab ditemukan fakta bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 orang anak, yaitu masing-masing bernama : XXX, umur 13 tahun dan XXX, umur 8 tahun, dan keduanya saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, sedang berdasarkan bukti T-2 yang secara formal telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, secara materiil terbukti bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX, umur 8 tahun masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang di maksud Pemeliharaan anak atau hadhanah menurut pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menentukan siapa yang lebih berhak memelihara anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi si anak itu sendiri ;

Halaman 30 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 105 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang Hak Pemeliharaannya”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, bahwa selama ini ke empat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : XXX, umur 8 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu kepada pihak yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* akan diberi hak akses bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut, dan majelis hakim akan mencantumkannya dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai nafkah anak, dalam pandangan Majelis Hakim merupakan tanggungjawab Tergugat Rekonvensi sebagai ayah, oleh karenanya kepada Tergugat Rekonvensi patut diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang ikut dengan Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Huruf (d) dan (b), Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 31 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak untuk setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menyatakan sanggup memberikan nafkah dalam setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah, namun Tergugat Rekonvensi tetap akan mengurus semampunya, terhadap hal ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan jumlah minimal dalam setiap bulannya sesuai dengan kebutuhan dasar anak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar anak serta kemampuan Tergugat, maka memandang adil jika nafkah untuk anak yang ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat Rekonvensi, setiap anak besarnya ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), setiap bulan, sehingga Jumlah keseluruhan untuk 2 orang anak adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah, di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah anak sebagaimana dimaksud di atas hanya mencakup kebutuhan pokok dan belum termasuk biaya kesehatan dan pendidikan dengan menambahkan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, dikarenakan inflasi nilai rupiah, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 32 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr



MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah madhiyah untuk selama 1 tahun sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama : XXX umur 8 tahun, berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi selaku Ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat Rekonsensi tetap berkewajiban memberikan akses bagi Tergugat Rekonsensi untuk tetap berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Nafkah Hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anak-anaknya yang bernama XXX, umur 13 tahun dan XXX umur 8 tahun masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) setiap bulan bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami SITI HANIFAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, MUNAWAR, S.H., M.H. dan M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. FARHA WAKID sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta Kuasanya ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MUNAWAR, S.H., M.H.
Hakim Anggota

SITI HANIFAH, S.Ag., M.H.

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. FARHA WAKID

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.350.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Halaman 34 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 1.620.000,00

(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)